

TUGAS ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK KEDUA

Nama : Vike Youdit

NPM : 2226061016

PERWUJUDAN PENINGKATAN DALAM PENGGUNAAN E-KATALOG DI KEMENKUMHAM UNTUK MEMENUHI ARAHAN STRATEGIS PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pertama, **kondisi faktual.**

Tabel 1. Transaksi Katalog Elektronik Sektoral Kemenkumham Tahun 2022

No	Etalase	Jumlah Produk Tayang	Jumlah Penyedia	Nominal Transaksi
1	Makanan dan Minuman Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	507	78	12.009.640.750,-
2	Pakaian Dinas Taruna Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	909	66	9.449.468.260,-
3	Sarana dan Prasarana UPT Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	156	52	69.153.707.500,-
4	Makanan Tambahan Bagi Tahanan, Anak dan Narapidana Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	395	66	62.039.500,-
5	Sandang Tahanan/ Narapidana/ Anak Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	435	69	821.290.300,-
6	Keperluan Sehari-Hari Perkantoran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	3.259	147	3.246.596.361,-

	Pakaian Dinas Kementerian			
7	Hukum dan Hak Asasi Manusia (etalase baru)	2	2	0

Sumber : Kemenkumham RI, 2023

Jika dilihat dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa Kemenkumham RI telah berupaya meningkatkan penggunaan e-katalog khususnya katalog sektoral Kemenkumham RI. Namun dalam pengimplementasiannya dapat dilihat bahwa belum maksimal.

Kedua, **analisis masalah**. Dalam *executive summary* ini terdapat tiga utama mengapa dalam pengimplementasian penggunaan e katalog belum maksimal.

1. Terkait, belum adanya peraturan yang memberi peluang yang cukup dalam mengatur terkait penggunaan e-katalog, sehingga membuat pekerjaan menjadi tidak sesuai prosedur dan terkesan tumpang tindih satu sama lain.
2. Terkait, mental birokrat yang masih tradisional. Sebagaimana kita ketahui bahwa budaya organisasi kerja di instansi pemerintahan adalah mengikuti arahan pimpinan. Sebagai hasil pengamatan, peneliti menemukan bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsinya JFT PPBJ masih belum bisa menjalankan secara maksimal karena masih mendapatkan intervensi dari pimpinan. Kemudian juga, pelaksana teknis masih mempunyai paradigma kalau berbelanja melalui e-katalog terkesan lama dan berbelit sedangkan kebutuhan akan pengadaan barang/jasa seringkali insidental.
3. Terkait keterampilan dan pengetahuan sumber daya. beberapa JFT PPBJ belum mengikuti pelatihan atau bimbingan teknis terkait *e-purchasing* melalui e-katalog. Hasil dari pengamatan peneliti, JFT PPBJ ketika melakukan proses pengadaan barang/jasa melalui e-katalog masih mengandalkan *user guide* tentang tata cara penggunaan e-katalog, sehingga ketika terdapat permasalahan dalam proses pengadaan, cukup memakan waktu ketika harus melakukan konsultasi online dengan pihak terkait. Hal ini dikarenakan masih dasar pengetahuan yang dimiliki oleh JFT PPBJ terhadap proses *e-purchasing* melalui e-katalog.

Ketiga, rekomendasi. Setelah menganalisa kondisi faktual tersebut, berikut adalah beberapa rekomendasi yang diharapkan dapat terealisasi.

1. Perlu adanya peraturan yang memberi peluang yang cukup dalam penggunaan e-katalog. Peraturan yang baik adalah yang peraturan yang dapat memenuhi kejelasan tujuan, kelembagaan pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis dan materi yang tercakup, dapat, dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan, dan keterbukaan. Agar lebih partisipatif, pengelola pengadaan barang/jasa yang telah memenuhi standar manajemen dapat ikut bersama-sama dalam merumuskan *guideline*. Hal ini dapat berimplikasi pada semakin cepat dan jelasnya proses pelayanan dalam e-katalog.
2. Perlu dilakukannya digital birokrasi dengan transformasi kegiatan pemerintah dengan menggunakan efektivitas, efisiensi dalam tatakelola pemerintahan maupun penyampaian layanan publik terkait penggunaan e-katalog.

3. Perlu ditingkatkan keterampilan dan pengetahuan sumber daya pengelola pengadaan barang/jasa. Hal ini dapat dilakukan dengan mengikuti pelatihan dan pembinaan yang terkait penggunaan e-katalog. Merekomendasikan untuk diadakan penghargaan kepada pengelola pengadaan barang/jasa yang berhasil membuat terobosan baru dalam penggunaan e-katalog. Membuat penilaian kinerja yang transparansi dan akuntabel. Kemudian melakukan komunikasi yang baik dan efektif sehingga dapat meningkatkan loyalitas dan komitmen pengelola pegawai barang/jasa terhadap tujuan organisasi.

PENDAHULUAN

Pelaksanaan reformasi birokrasi merupakan prakarsa utama yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mencapai *good governance* yang efektif dan melakukan perubahan sistem pemerintahan secara menyeluruh. Reformasi telah menjadi bagian dari sekuensi perjalanan Indonesia. Runtuhnya rezim "Orde Baru" pada tahun 1998 menandai titik balik yang signifikan di mana reformasi birokrasi ditetapkan sebagai komponen penting dari inisiatif reformasi nasional yang lebih luas. Pembakuan kesadaran tentang pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme diwujudkan melalui kebijakan reformasi birokrasi, khususnya Undang-Undang (UU) No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Bercermin kembali pada perjalanan panjang Indonesia dalam memberantas korupsi, kita bisa melihat bahwa Indonesia membutuhkan upaya yang serius. Jika dilihat data yang dipaparkan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW), sejak tahun 2011 dan secara bertahap lebih sistematis di tahun 2014, 2018 hingga 2020, Indonesia Corruption Watch menginisiasi serangkaian advokasi yang bertujuan untuk mendorong transparansi pengadaan barang/jasa pemerintah di Indonesia. Hal ini didasari dari hasil pemantauan ICW atas sektor pengadaan barang/jasa yang rawan korupsi. Berdasarkan data ICW pada 2016, 2017, 2018, dan 2019 rata – rata sekitar 40% kasus korupsi ditiap tahunnya berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa (Muhaemin, 2019). Bahkan pada 2019 jumlahnya mencapai 64%. Kemudian pada tahun 2022, pengadaan barang/jasa menjadi modus korupsi yang lazim dilakukan di Indonesia yaitu terjadi sebanyak 263 kasus (ICW, 2022).

Menyikapi isu nasional tersebut, Pemerintah Indonesia dalam hal ini diwakili oleh Presiden RI Jokowi Dodo menyampaikan pernyataan di Istana Merdeka pada hari Selasa, tanggal 7 Februari 2023, bahwa pemerintah semakin berkomitmen untuk memberantas korupsi di Indonesia dengan salah satu upayanya yaitu melakukan pencegahan dengan membangun sistem pemerintahan dan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel. Pemerintah terus mengembangkan sistem pemerintahan berbasis elektronik yaitu salah satunya pengadaan barang/jasa melalui e-katalog. Komitmen tersebut semakin kuat dengan disahkannya Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 (setkab.go.id, 2023). Instruksi presiden ini memuat arahan untuk mendorong percepatan pengadaan barang/jasa melalui e-katalog. Hal ini semakin dipertegas melalui surat edaran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 3 Tahun 2023 yang menginstruksikan kepada kuasa pengguna anggaran/pejabat pembuat komitmen/pejabat pengadaan untuk memprioritaskan pemilihan penyedia melalui metode *e-purchasing* dan melakukan proses pengadaan barang/jasa melalui e-katalog (Candra & Gunawan, 2017).

Jika melihat data realisasi belanja barang/jasa melalui penyedia pada tahun 2022, realisasi menggunakan metode *e-purchasing* sekitar Rp82,44T dari realisasi total sebesar Rp512,84T. Ini hanya sebesar 0,16% persen, jauh dari target pemerintah yang mencapai setengah lebih dari

realisasi belanja (LKPP, 2022). Masih minimnya penggunaan e-katalog dalam pengadaan barang/jasa pemerintah ini disebabkan oleh faktor ketakutan para pengelola pengadaan barang/jasa akan sistem audit dalam eksekusi pengadaan (Gentur Putro Jati, 2015). Padahal, jika dilihat lebih dalam lagi metode pemilihan *e-purchasing* melalui e-katalog ini dianggap dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, meningkatkan akses pasar terbuka dan persaingan usaha yang sehat dan adil, mengoptimalkan efisiensi proses pengadaan, memfasilitasi proses *monitoring* dan audit dan memenuhi kebutuhan akses informasi yang *real time* guna mewujudkan *clean and good government* dalam pengadaan barang/jasa pemerintah (Malinda & Hardjomuljadi, 2018).

Oleh karena itu, arahan Presiden Republik Indonesia untuk meningkatkan penggunaan e-katalog dalam pengadaan barang/jasa ini menjadi atensi yang serius dari instansi pemerintah di Indonesia. Salah satunya adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (disingkat Kemenkumham RI). Kemenkumham RI merespon dengan cepat terhadap arahan Presiden Republik Indonesia tersebut, dengan mengeluarkan Surat Edaran Nomor SEK-PB.02.02-18 Tanggal 9 Februari 2023 Perihal Pengadaan Secara Elektronik di lingkungan Kemenkumham seluruh Indonesia. Di dalam edaran tersebut, Sekretaris Jenderal Kemenkumham RI menginstruksikan kepada seluruh satuan kerja agar segera merealisasikan belanja pengadaan barang/jasa secara *e-purchasing* melalui e-katalog elektronik sektoral Kemenkumham.

Kemenkumham RI merupakan kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia. Mempunyai 1175 satuan kerja yang tersebar di seluruh Indonesia dan juga terdapat beberapa di luar negeri, dapat dikatakan Kemenkumham merupakan salah satu kementerian yang cukup kompleks. Karena cukup kompleks, hal ini berpengaruh terhadap beragam dan tingginya belanja pengadaan barang/jasa pemerintah. Dari hasil observasi peneliti, pengelola pengadaan barang/jasa di lingkungan Kemenkumham RI masih terbiasa melakukan proses pengadaan barang/jasa secara manual. Hal ini dianggap ketika ada proses audit, dalam pengadaan secara manual berkas yang dipunya dianggap lebih lengkap dan runut daripada proses pengadaan secara elektronik. Namun, Kemenkumham RI terus berupaya perlahan-lahan merubah paradigma yang lama dan terus berproses untuk semakin meningkatkan penggunaan katalog elektronik.

Tabel 1. Transaksi Katalog Elektronik Sektoral Kemenkumham Tahun 2022

No	Etalase	Jumlah Produk Tayang	Jumlah Penyedia	Nominal Transaksi
1	Makanan dan Minuman Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	507	78	12.009.640.750,-
2	Pakaian Dinas Taruna Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	909	66	9.449.468.260,-
3	Sarana dan Prasarana UPT Pemasyarakatan Kementerian	156	52	69.153.707.500,-

	Hukum dan Hak Asasi Manusia			
	Makanan Tambahan Bagi Tahanan, Anak dan			
4	Narapidana Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	395	66	62.039.500,-
	Sandang Tahanan/ Narapidana/ Anak			
5	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	435	69	821.290.300,-
	Keperluan Sehari-Hari Perkantoran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia			
6		3.259	147	3.246.596.361,-
	Pakaian Dinas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (etalase baru)			
7		2	2	0

Sumber : Kemenkumham RI, 2023

Jika dilihat dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa Kemenkumham RI belum terlihat maksimal dalam penggunaan e-katalog. Oleh karena itu, naskah kebijakan ini secara khusus memuat analisis terhadap hasil pengimplementasian peningkatan penggunaan e-katalog. Naskah ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi terkait penetasan masalah dalam peningkatan penggunaan e-katalog

BIBLIOGRAPHY

- Candra, S., & Gunawan, F. E. (2017). The impact of e-Procurement practice in Indonesia government : A Preliminary Study (The case of Electronic Procurement Service at Bekasi District) The impact of e-Procurement practice in Indonesia government : A Preliminary Study (The case of Electroni. *Journal of Physics: Conference Series*, 2023. IOP Publishing.
- ICW. (2022). Modus Korupsi yang Paling Populer di Indonesia. Retrieved from Pusat Edukasi Antikorupsi website: <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220606-modus-korupsi-yang-paling-populer-di-indonesia>
- Malinda, Y., & Hardjomuljadi, S. (2018). Faktor Kendala Dominan Penggunaan E-Catalogue. *Rekayasa Sipil*, 7(2), 90–105. Retrieved from <http://dx.doi.org/10.22441/jrs.2018.V07.i2.04>
- setkab.go.id. (2023). Pernyataan Pers Presiden Republik Indonesia, di Istana Merdeka, Provinsi DKI Jakarta, 7 Februari 2023. Retrieved from Sekretariat Kabinet Republik Indonesia website: <https://setkab.go.id/pernyataan-pers-presiden-republik-indonesia-di-istana-merdeka-provinsi-dki-jakarta-7-februari-2023/>